



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 612/A/SK/B.1/Univet.Btr/XI/2016

**TENTANG**

**PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa salah satu fungsi pendidikan tinggi adalah : mengembangkan Civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma;
  - b. Bahwa dalam rangka mengemban amanah tersebut pada butir (a) maka lembaga pendidikan tinggi perlu melaksanakan sistem penjaminan mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi;
  - c. Bahwa salah satu bentuk penjaminan mutu sebagaimana dimaksud butir (b) adalah Audit Mutu Internal (AMI) sebagai upaya penjaminan kualitas layanan pendidikan secara periodik berkelanjutan;
  - d. Bahwa untuk menjamin audit mutu internal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya Pedoman Audit Mutu Internal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  6. Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Tahun 2013.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas, BPMI, Pembantu Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara tanggal 28 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Veteran Bangun Nusantara;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

- Ketiga** : Segala akibat yang ditimbulkan dari pemberlakuan keputusan ini menjadi tanggung jawab pimpinan universitas;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sukoharjo  
pada Tanggal : 10 November 2016

(Rektor)

Prof. Dr. Ar. Mursyid WM., M.P.

19641224199404113

**Tembusan Yth. :**

1. Ketua Umum YPPP Veteran Sukoharjo
2. PR I, PR II, dan PR III
3. Semua Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
4. Ka. BAA, Ka. BAK, dan Ka. BAUK
5. Kepala Humas dan kerjasama
6. Ketua BPMI
7. Semua Ketua Program Studi
8. Arsip